

**PRAKTIK AKAD ULANG  
DIKALANGAN JAMA'AH RIFA'IYAH  
(STUDI PERBANDINGAN DI DESA KEDUNGASRI  
KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL  
DAN DI DESA DONOREJO KECAMATAN LIMPUNG  
KABUPATEN BATANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**Oleh :**

**ESY SAFITRI**  
**NIM. 1117146**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PRAKTIK AKAD ULANG  
DIKALANGAN JAMA'AH RIFA'IYAH  
(STUDI PERBANDINGAN DI DESA KEDUNGASRI  
KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL  
DAN DI DESA DONOREJO KECAMATAN LIMPUNG  
KABUPATEN BATANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**ESY SAFITRI**  
**NIM. 1117146**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## **SURAT PERNYATAAN**

### **KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ESY SAFITRI

NIM : 1117146

Judul Skripsi : PRAKTK AKAD ULANG DIKALANGAN JAMA'AH  
RIFA'IYAH (STUDI PERBANDINGAN DI DESA  
KEDUNGASRI KECAMATAN RINGINARUM  
KABUPATEN KENDAL DAN DI DESA DONOREJO  
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Maret 2023  
Yang Menyatakan,



**ESY SAFITRI**  
**NIM. 1117146**

## NOTA PEMBIMBING

**Jumailah M.S.I**

Podo No. 26 RT 15/RW 04 Kedungwuni Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Esy Safitri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : **Esy Safitri**  
NIM : **1117146**  
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul Skripsi : **Praktik Akad Ulang Dikalangan Jama'ah Rifa'iyah (Studi Perbandingan Di Desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dan Di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 20 Maret 2023

Pembimbing



Jumailah, M.S.I

NITK. 19830518 201608 D2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418  
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **Esy Safitri**  
NIM : **1117146**  
Judul Skripsi : **Praktik Akad Ulang Dikalangan Jama'ah Rifa'iyah (Studi Perbandingan Di Desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dan Di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Jumailah, M.S.I**

NITK. 19830518 201608 D2 009

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisryri, M.Ag**

NIP. 197311042000031002

Penguji II

**Achmad Umardani, M.Sy.**

NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 3 April 2023

Disahkan oleh

Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543 b/U/1987 pada tanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, vokal rangkap dan vokal panjang:

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	أَي = ī
أ = u	أَو = au	أَو = ū

## C. Kata Sandang

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Qurtubhi mengatakan.....
2. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

الْقُرْآن : *Al-Qur'an*

3. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

الرَّحْمَنُ : *Ar-rahman*

#### **D. Syaddah (Tasydid)**

Dilambangkan dengan tasydid, dalam latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah tersebut:

Contoh: اللِّنَّاسِ (*linnasi*), أَأَنَّهُ (*annahu*)

#### **E. Ta Marbutah**

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مَوَدَّةً : *mawaddatan*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

رَحْمَةً : *rahmah*



## **F. Huruf hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof ('), misalnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Muhammad Sholeh (Alm) dan Ibu Nur Aini yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa yang begitu tulus.
2. Ketiga Kakakku dan adek, Muhammad Iqbal, Muhammad Arfi Ardi, Zilda Ayu, dan Nijwa Putri serta keluarga besarku yang selalu memberikan semangat.
3. Dosen pembimbing skripsiku Ibu Jumailah M.S.I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen pembimbing akademisku Bapak Dr. Ali Muhtarom M.S.I yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya.
5. Bapak K.H Ahmadi selaku Kiai Desa Kedungasri Kedal yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data dan informasi yang saya perlukan.
6. Bapak K.H Isrofi Mahfudz dan K.H Nur Khamid selaku pengurus Wilayah dan Daerah Rifa'iyah yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data dan informasi yang saya perlukan.
7. Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa terutama Nur Anisah, Dewi Umami Rochmi, Hijrah Jayanti, Diyah Afiyatul, Dian Fadhillah, Saputri, Rantis, Teman grub humble, Teman MA Silpi dan Ulan.
8. Mas Ibnu Aditya Pratama terimakasih untuk dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka dan yang selalu memberikan support dan doa.
9. Semua pihak lain yang telah memberikan kontribusi.

## **MOTTO**

*Jadilah Sederhana Tapi Berguna, Karena Sebaik-baik manusia adalah yang  
bermanfaat bagi orang lain"*

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*(Qs. Al-Isro Ayat 7)*

## ABSTRAK

Esy Safitri. NIM. 1117146. Praktik Akad Ulang Di Kalangan Jama'ah Rifa'iyah (Studi Perbandingan Di Desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dan Di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupen Batang)

Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Jumailah, M.S.I

Secara konsepsi sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad nikah dari beberapa pandangan ulama tidak ada ketentuan menyebutkan berapa kali harus melaksanakan akad nikah dan secara umumnya dikalangan masyarakat melaksanakan akad nikah hanya satu kali di KUA. Tetapi hal ini berbeda dengan masyarakat jama'ah Rifa'iyah. Pada jama'ah Rifa'iyah, menjelang pernikahan kurang satu bulan calon pengantin laki-laki atau perempuan diperintahkan mengkaji kitab *Tabyin al-Islah* terlebih dahulu, dengan teknis calon pengantin perempuan mengkaji dengan ustadzahnya dan calon pengantin laki-laki mengkaji dengan ustadznya, walaupun salah satu calon bukan dari Rifa'iyah tetap diperintahkan mengkaji kitab *Tabyin al-Islah* terlebih dahulu. Dengan tujuan supaya calon pengantin mengetahui hukum, syarat dan rukun nikah, syarat ijab qabul, serta ilmu nikah lainnya seperti halnya hak dan kewajiban suami istri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui bacaan yang relevan dengan penelitian. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah tradisi *Tajdid* nikah dikalangan Jam'iyah Rifa'iyah sudah mulai ditinggalkan, namun masih ada pula yang mempertahankan tradisi tersebut terdapat beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan praktik akad nikah di Desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum, Desa Donorejo Kecamatan Limpung. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya, Penerapan akad nikah satu kali dilakukan karena Penghulu pada saat ini sudah dianggap memiliki disiplin keilmuan agama islam yang memadai, Sudah terpenuhinya Syarat-syarat nikah dan juga wali. Sedangkan penerapan akad nikah dua kali adalah untuk mempertahankan ajaran KH Ahmad Rifa'i dengan landasan kehati-hatian dan Sebagai Tajamul atau Tabaruk serta memperindah atau mencari berkah atas ibadah nikah yang dilakukan.

Kata kunci: akad nikah, rifa'iyah, *tajdid*

## **ABSTRACT**

*Conceptually, the sighat of the marriage contract is the consent granted by the guardian or his representative from the woman's side, and answered by the prospective groom. According to some scholars, there is no provision for a marriage contract that mentions how many times a marriage contract must be carried out, and in general, the community only holds a marriage contract once at the KUA. But this is different from the Rifa'iyah Jama'ah community. In the Rifa'iyah congregation, less than a month before the wedding, the prospective groom or bride is ordered to study the Tabyin al-Islah book first; technically, the prospective bride studies it with her ustadzah and the groom-to-be studies with his ustadz, but even if it's wrong, one candidate who is not from Rifa'iyah is still ordered to study the book Tabyin al-Islah first. With the aim that the prospective bride and groom know the law, conditions, and pillars of marriage, the terms of consent, and other marriage sciences, as well as the rights and obligations of husband and wife.*

*This type of study is empirical judicial or field research with a qualitative approach. The data source in this study is a primary source of data obtained through interviews and secondary data sources obtained through reading that is relevant to the research. The data is analyzed using qualitative analysis techniques.*

*The results of this study are tajdid wedding traditions among 'iyah 'ivoire 'iyah are being abandoned, but there are still several factors that support the different practice of marriage in the kedungasri village of ringinarum district, donorejo district of limpungwuni and paesan district district. As for these factors, the one-time application of marriage is made because the archangel is currently regarded as having sufficient islamic discipline, having met both the conditions of marriage and the guardians. While the application of marriage twice is to defend the doctrine of kh ahmad rifa 'i with a careful basis andas tajamul or tabaruk and beautifying or seeking blessings for marital worship. There is no statute requiring how many times the practice of marriage is performed. As the regional administrators put no restrictions to the jama 'ah 'iyah to do akkadian once or twice, this is because it serves to maintain a sense of islamic civilization.*

*Keyword: akkadian, rifa'iyah, tajdid*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Praktik Akad Ulang di Kalangan Jama’ah Rifa’iyah (Studi Perbandingan Di Desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dan Di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)”.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang di ridhoi Allah SWT. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari hambatan serta kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran-saran dari berbagai pihak khususnya pembimbing segala hambatan dan kesulitan-kesulitan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dengan terselesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dorongan, bimbingan baik berwujud materiil ataupun spirituil, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memimpin segenap Civitas Akademika Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid, yang senantiasa berusaha meningkatkan mutu mahasiswa Universitas Islam Negeri Pekalongan, terutama Fakultas Syariah.

3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah M.S.I., selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr.Ali Muhtarom, M.S.I., selaku wali dosen, yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.
6. Bapak K.H Isrofi Mahfudz dan Bapak K.H Nur Khamid, selaku Ketua pengurus wilayah dan Daerah Rifa'iyah yang telah bersedia membantu untuk menjadi informan dan menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Dosen dan Staf Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sampaikan terima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis, dan penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "*Jazakumullah Khairan Katsiran*". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin*.

Pekalongan, 20 Maret 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori .....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi .....	20



## **BAB II**

### **PERNIKAHAN DALAM ISLAM..... 21**

A. Pernikahan ..... 21

B. Teori Ketaatan Hukum ..... 39

## **BAB III**

### **PRAKTIK AKAD ULANG DI KALANGAN JAMA'AH RIFA'IYAH ..... 46**

A. Profil Madzhab Rifa'iyah ..... 46

B. Profil Jamaah Rifa'iyah ..... 51

1. Desa Kedungasri Kecamatan Ringin arum Kabupaten Kendal ..... 51

2. Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ..... 53

C. Pelaksanaan Akad Nikah ..... 55

1. Pelaksanaan Akad Nikah di Desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum  
Kabupaten Kendal ..... 55

2. Pelaksanaan Akad Nikah Di Desa Donorejo Kecamatan Limpung  
Kabupaten Batang..... 57

D. Praktik Akad Ulang Di Kalangan Jama'ah Rifa'iyah (Studi Perbandingan  
Antara Praktik Di Desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum Kabupaten  
Kendal Dan Di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)  
..... 58

## **BAB IV**

### **Analisis Praktik Akad Ulang Di Kalangan Jama'ah Rifa'iyah ..... 63**

A. Analisis Perbedaan Praktik Akad Nikah Dikalangan Jama'ah Rifa'iyah  
Desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, Desa  
Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ..... 63

B. Analisis Faktor Penyebab Perbedaan Praktik Akad Nikah Kalangan  
Jama'ah Rifa'iyah Di Desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum

Kabupaten Kendal dan Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.....	70
---	----

**BAB V**

<b>PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
---------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	76
--------------------	----

B. Saran.....	77
---------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara terminologi nikah dalam bahasa arab adalah bentuk mashdar dari kata نكح - ينكح - نكاح yang berarti bergabung atau berkumpul. Disebutkan demikian karena salah satu dari pasangan suami istri berkumpul satu sama lain, baik dengan cara berhubungan (*jima'*) maupun pada saat akad

Menurut peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, definisi perkawinan termuat dalam pasal 1 bahwa,

*“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>1</sup>*

Menurut beberapa ulama, rukun nikah ada yang menyebutkan berjumlah empat dan ada juga yang menyebutkan berjumlah lima. Tetapi para ulama menyebutkan, yang termasuk rukun nikah adalah adanya akad nikah (*sighat*).

Secara konsepsi *sighat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad nikah dari beberapa pandangan ulama tidak ada ketentuan menyebutkan berapa kali harus melaksanakan akad nikah dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

secara umumnya dikalangan masyarakat melaksanakan akad nikah hanya satu kali di KUA. Tetapi hal ini berbeda dengan masyarakat jama'ah Rifa'iyah.

Rifa'iyah merupakan suatu nama organisasi Islam yang di ambil dari nama seorang ulama' yang sekaligus juga pahlawan nasional pada abad ke 19, yaitu K.H. Ahmad Rifa'i.<sup>2</sup> Beliau lahir pada hari kamis, tanggal 9 Muharam 1200 H/ 1786 M dari pasangan K.H. Muhammad Marhum bin Abu Sujak dengan Siti Rahmah di Desa Tempuran. Tempuran merupakan suatu nama desa yang terletak di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dilihat dari rekam jejak historisnya, Rifaiyah adalah gerakan keagamaan yang cukup tua di Indonesia. Rifaiyah muncul sejak zaman kolonial Belanda, dan K.H. Ahmad Rifa'i juga ikut andil dalam perlawanan terhadap kejamnya penjajah.<sup>3</sup> Akibat dari sikap perlawanannya, K.H. Ahmad Rifa'i dibuang dan diasingkan ke Manado dan Ambon. Di tempat pengasingannya yang kedua di Manado, beliau meninggal pada hari Kamis tanggal 25 Rabi'ul Awwal 1286 H / 1870 M. Beliau dimakamkan di makam pahlawan Kyai Mojo yang terletak di Bukit Tondana, kampung Jawa Tondano, Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara (Manado).

Sekarang ini pengikut Rifa'iyah (Jama'ah Rifa'iyah) sudah banyak dan tersebar diseluruh Indonesia. Terutama di daerah Jawa Tengah tersendiri yang terkhusus di daerah Kabupaten Pekalongan, dimana basis

---

<sup>2</sup> Shodiq Abdullah, *Islam Tarjumah: Komunitas, Doktrin, dan Tradisi* (Semarang: Rasail,2006),Hal.2

<sup>3</sup> Moh. Rosyid (2022). "*Politik Akomodatif Komunitas Islam Rifa'iyah Di Kudus*", Jurnal Politik Profetik dari IAIN Kudus. Vol.10 No. 2.

pengikut Rifa'iyah juga banyak setelah pengikut NU dan Muhammadiyah. Dari banyaknya jama'ah Rifa'iyah tersebut tentu paham dan ajarannya juga tidak terlepas dari para jama'ahnya. Terlebih dalam hal perkawinan yang dalam hal ini juga menjadi fokus penelitian penulis.

Terdapat fonomena dalam praktik akad nikah pada Jama'ah Rifai'iyah, salah satunya Jama'ah Rifa'iyah di Desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. Di lokasi tersebut memiliki beberapa cara sebelum pernikahan dan berlangsungnya pernikahan yang berbeda dengan masyarakat umum. Pada jama'ah Rifa'iyah, menjelang pernikahan kurang satu bulan calon pengantin laki-laki atau perempuan diperintahkan mengkaji kitab *Tabyin al-Islah* terlebih dahulu, dengan teknis calon pengantin perempuan mengkaji dengan ustadzahnya dan calon pengantin laki-laki mengkaji dengan ustadznya, walaupun salah satu calon bukan dari Rifa'iyah tetap diperintahkan mengkaji kitab *Tabyin al-Islah* terlebih dahulu. Dengan tujuan supaya calon pengantin mengetahui hukum, syarat dan rukun nikah, syarat ijab qabul, serta ilmu nikah lainnya seperti halnya hak dan kewajiban suami istri.

Masyarakat di desa Kedungasri sebagian besar pengikut jama'ah Rifa'iyah kurang lebih 50%. masyarakat Rifa'iyah di desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal menjalankan prosesi akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan untuk mematuhi peraturan Pemerintahan yang sudah ada di Indonesia. Tetapi setelah melakukan akad nikah di KUA, Pernikahan tersebut harus diulang kembali

atau juga bisa disebut *Tajdid Nikah*. Hal ini sejalan dengan konsep pandangan Kyai Ahmad Rifa'i bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh penghulu perlu adanya pembaruan, sebab dalam ibadah nikah perlu adanya kehati-hatian dalam melaksanakannya, maka untuk pernikahan tersebut sah harus diulang kembali. Kekurangan-kekurangannya itu, berkisar pada masalah status wali, saksi dan bahasa, dan wali nikah diwakilkan kepada ulama yang alim dan adil bertujuan mencari berkah dari para ulama tersebut.

“Jadi untuk konsep nikah Rifa'iyah disini akad nya dua kali, yang pertama itu dilakukan bersamaan dengan penghulu seperti nikah pada umumnya kemudian setelah melangsungkan akad dengan penghulu kedua pengantin datang kepada kyai untuk melangsungkan akad nikah kembali. Disini kami menyebutnya sebagai sekah”<sup>4</sup>

Menurut penjelasan bapak K.H Ahmadi di atas, praktik nikah Rifa'iyah yang dilakukan relevan dengan praktik nikah Rifa'iyah yang ada semenjak zaman dahulu. Dimana akad dilangsungkan sebanyak dua kali yang pertama dengan petugas KUA kemudian yang kedua disebut tahsin atau tajdid nikah bersama orang dari Rifa'iyah itu sendiri, hal berikut dilatar belakangi oleh pemahaman yang dimiliki Kyai Ahmad Rifa'i tentang penghulu yang berada dibawah kuasa kolonial belanda yang dianggap bukanlah orang yang adil dan alim, dalam artian penghulu tidak mengetahui sarat dan rukun nikah serta tidak pernah melakukan dosa-dosa kecil maupun besar. Dalam pandangan Kyai Ahmad Rifa'i penghulu yang berada dibawah kuasa kolonial belanda dianggap sebagai orang yang

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kyai Rifai'iyah Desa Kedungasri Kendal, via telfon pada tanggal 10 Maret 2022

masuk dalam golongan fasiq karena tunduk dan patuh terhadap peraturan pemimpin kafir. Yang melatarbelakangi penduduk desa tetap menerapkan akad dua kali dalam pernikahan bukanlah karena tidak percaya dengan penghulu dibawah pemerintahan yang sekarang akan tetapi untuk mempertahankan tradisi yang sudah ada sejak dahulu.

Alasan dilaksanakan *Tajdid Nikah* diatas juga sama seperti yang disampaikan oleh K.H Nur Khamid selaku Perwakilan Pengurus Daerah Rifa'iyah. K.H. Nur Khamid menyampaikan bahwa “K.H Ahmad Rifa'i melaksanakan *tajdidun nikah* pada saat pemerintahan di naungi oleh Belanda, dimana ulama dan orang yang berada di KUA pada saat itu dianggap patuh dan berpihak pada Pemerintahan Belanda sehingga tidak memenuhi sifat saksi yang harus dipenuhi yaitu adil. *Tajdid Nikah* dilakukan atas kehati-hatian terhadap akad nikah”<sup>5</sup>

Fenomena praktik nikah tersebut berbeda dengan pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh Jama'ah Rifa'iyah yang ada di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Di Desa Donorejo masyarakatnya didominasi oleh Jama'ah Rifa'iyah, sebanyak 80% warganya mengikuti ajaran Tarjumah Kiai Ahmad Rifa'i atau biasa disebut Jam'iyah Rifa'iyah, sedangkan sisanya 20% adalah penganut organisasi lain. Dalam hal pernikahan, Jama'ah Rifa'iyah yang ada di Desa Donorejo berbeda dengan Jama'ah Rifa'iyah yang ada di Desa Ringin Arum Kabupaten Kendal. Padahal pedoman kitabnya sama yaitu kitab *Tabyin*

---

<sup>5</sup> Wawancara Pengurus Daerah Rifa'iyah di desa Bnadar Batang pada tanggal 05 Juni 2022

*al-Islah*. Di Donorejo, dulunya menggunakan Tajdid Nikah akan tetapi sekarang sudah tidak menggunakan Tajdid Nikah, jadi Praktik nikahnya hanya melakukan satu kali akad.

Adanya dua model praktik akad nikah yang berbeda dikalangan Rifa'iyah maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait praktik akad nikah yang dilakukan dikalangan jama'ah Rifa'iyah dan bagaimana perbandingannya antara jama'ah Rifa'iyah di Desa Kedungasri Kec. Ringinarum Kab. Kendal dan di Desa Donorejo Kec. Limpung Kab. Batang

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PRAKTIK AKAD ULANG DIKALANGAN JAMA’AH RIFA’IYAH (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PRAKTIK DI DESA KEDUNGASRI KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL DAN DI DESA DONOREJO KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbedaan praktik akad nikah di kalangan Jama'ah Rifa'iyah di Desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, dan Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang?
2. Mengapa terjadi perbedaan praktik akad nikah di Desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, dan Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:.

1. Untuk mengetahui perbedaan praktik akad nikah di kalangan Jam'ah Rifa'iyah di Desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dan Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab perbedaan praktik akad nikah di kalangan Jam'ah Rifa'iyah di Desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dan Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat ilmu serta wawasan, terutama terkait bidang Hukum Keluarga Islam dalam tatanan teoritis pada praktik akad nikah di kalangan jama'ah Rifa'iyah.

#### **2. Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran guna kepentingan masyarakat, ketertiban masyarakat sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum supaya mempunyai pemahaman tentang praktik akad nikah serta komparasinya di kalangan jama'ah Rifa'iyah.

## E. Tinjauan Pustaka

Agar dapat menjadi bahan pertimbangan pada setiap penelitian, seseorang perlu untuk mengkaji terlebih dahulu karya-karya ilmiah orang-orang terdahulu yang meneliti sesuatu hal yang terkait dengan penelitian yang akan ditelitinya. Untuk itu peneliti telah mengkaji beberapa tulisan-tulisan atau karya ilmiah tentang praktik akad pada jamaah Rifa'iyah, referensi tersebut antara lain:

Penelitian karya Khoirul Huda yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Saksi Nikah Menurut Jam'iyah Rifa'iyah (Studi Kasus di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang)*".<sup>6</sup> Penelitian ini menjelaskan hanya terkait dengan syarat saksi pernikahan yang dilaksanakan oleh Jama'ah Rifa'iyah yang secara garis besar masih memiliki kesamaan dengan syarat saksi nikah yang diatur dalam hukum Islam, tetapi menurut Jama'ah Rifa'iyah di daerah kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang syarat saksi nikah harus benar-benar adil, dalam maksud tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak mengekalkan dosa kecil. Kesamaan dengan judul penulis yaitu sama-sama membahas mengenai syarat dan rukun nikah pada Jama'ah Rifa'iyah, perbedaannya penelitian Khoirul Huda fokus pada syarat-syarat saksi nikahnya sedangkan penelitian penulis fokus pada praktik akad nikahnya pada Jama'ah Rifa'iyah.

---

<sup>6</sup> Khoirul Huda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Saksi (Studi Kasus di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang)", *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, (2015).

Penelitian karya Khairul Imam yang berjudul “*Praktik Penentuan Wali dan Saksi Nikah Pada Jama’iyah Rifa’iyah di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan*”.<sup>7</sup> Penelitian tahun 2019 ini sebatas membahas mengenai saksi nikah dan wali nikah. Jadi, di penelitian ini disebutkan bahwa jama’ah Rifa’iyah di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni dalam masalah wali nikah mereka menganjurkan untuk mewakilkan kepada seorang yang mursyid dan mereka pula mengutamakan pada wali nasab yang berkuasa selama ada dan dapat dipenuhi syarat-syaratnya menjadi wali pernikahannya dan di penelitian ini tidak membandingkan dengan jama’ah Rifa’iyah yang ada di beberapa daerah. Kesamaan dengan judul penulis yaitu sama-sama membahas mengenai syarat dan rukun nikah pada Jama’ah Rifa’iyah. Perbedaannya penelitian Khairul Imam fokus pada masalah penentuan wali dan saksi sedangkan penelitian penulis fokus pada praktik akad nikahnya dan membandingkan dengan Jama’ah Rifa’iyah di daerah lain.

Penelitian karya Hanif Ahmad Saifuddin yang berjudul “*Tradisi Pernikahan Jam’iyah Rifa’iyah di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang*”.<sup>8</sup> Penelitian tahun 2015 ini membahas mengenai tradisi pernikahan yang dilakukan oleh Jama’ah Rifa’iyah. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa tradisi yang dilaksanakan Jama’ah

---

<sup>7</sup> Khairul Imam, “Praktik Penentuan Wali dan Saksi Nikah pada Jam’iyah Rifa’iyah di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan”, *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Pekalongan, (2019).

<sup>8</sup> Hanif Ahmad Saifuddin, “*Tradisi Pernikahan Jam’iyah Rifa’iyah di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang*”, *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga (2015).

Rifa'iyah di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang masih memakai pedoman kitab *Tabyin al-Islah* yang menjadi pedoman pengikut Jam'iyah Rifa'iyah. Persaman dengan judul penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan dikalangan Jama'ah Rifa'iyah, perbedaan penelitian Hanif ahmad fokus pada tradisi-tradisi pernikahan dikalangan Jama'ah Rifa'iyah di Desa jetis sedangkan penelitian penulis fokus pada fenomena praktik akad nikahnya di dua lokasi.

Jurnal Ellora Rizqa Nufa, Dahrul Muftadin, dan Anindya Aryu Inayati, Fakultas Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2021 yang berjudul "*Pandangan Para Tokoh Rifa'iyah dan Nahdhatul Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan*" membahas mengenai pembaharuan akad nikah yang terjadi dikalangan Jam'iyah Rifaiyyah di desa Paesan atau biasa disebut dengan tajdid nikah. Pelaksanaan Tajdid nikah ini bertujuan untuk kehati-hatian saja manakala ada syarat dan rukun nikah yang belum terpenuhi pada waktu akad nikah. Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan berusaha untuk tidak melakukan tradisi tajdid nikah karena menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan pada zaman sekarang sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan supaya lebih menghemat waktu dan tenaga.<sup>9</sup> persamaan dengan judul penulis yaitu sama-sama membahas mengenai apa itu tajdid nikah dikalangan Jama'ah Rifa'iyah,

---

<sup>9</sup> Jurnal Ellora Rizqa Nufa, Dahrul Muftadin, dan Anindya Aryu Inayati, "*Pandangan Para Tokoh Rifa'iyah dan Nahdhatul Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan*" (Pekalongan : Al-Hukkam Vol. 1, Nomor 2, Tahun 2021)

perbedaan penelitian Ellora Rizka Nufa fokus pada pandangan para Tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap pembaharuan akad nikah sedangkan penelitian penulis fokus pada perbedaan model 2 praktik akad nikah di dua lokasi.

Jurnal M.Sahibudin, Penelitian dan Pemikiran islam, Tahun 2018 yang berjudul “*Pandangan Fuqaha’ Terhadap Tajdid Nikah (Sebuah Eksplorasi Terhadap Fenomena Tajdid nikah di Desa Toket Kecamatan Propo Kabupaten Pemekasan*”. Membahas bahwa pembaharuan Akad nikah (*Tajdid nikah*) tidak merusak akad nikah yang pertama, karena yang diulang hanyalah lafal nikahnya dan Tajdid nikah ini dilakukan sebagai bentuk pengukuhan terhadap nikahnya. Pasangan suami istri boleh melakukan *tajdid* nikah jika hanya untuk memperbaiki hubungan dan menginginkan kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis.<sup>10</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, pada penelitian ini akan membahas tentang praktik akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat pengikut jam’iyah Rifa’iyah di desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dan desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Serta dalam penelitian ini akan membahas mengenai perbandingannya antara praktik akad nikah yang dilakukan oleh pengikut jam’iyah Rifa’iyah yang ada di Kabupaten Kendal dan yang ada di Kabupaten Batang.

---

<sup>10</sup> M.Sahibudin, “*Pandangan Fuqaha’ Terhadap Tajdid Nikah (Sebuah Eksplorasi Terhadap Fenomena Tajdid nikah di Desa Toket Kecamatan Propo Kabupaten Pemekasan*” (*Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam, Juli Vol.5 No.2, 2018*).

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah diskusi singkat tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pertanyaan penelitian. Supaya penelitian ini lebih terkonsentrasi dan tepat, penulis berpendapat sangat penting untuk menggunakan kerangka teori ini sebagai landasan berpikir untuk menyusun penelitian dengan konsep yang benar dan tepat. Adapun teori yang terdapat ialah sebagai berikut:

### 1. Pernikahan.

Pernikahan berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>11</sup>

Perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan melakukan perbuatan yang bersifat senang-senang antara laki-laki dengan perempuan begitu pula sebaliknya.<sup>12</sup>

### 2. Akad

Akad nikah terdiri dari dua kata: akad dan nikah. Kata akad berarti janji, perjanjian, atau kesepakatan. Sedangkan niikah atau Perkawinan adalah akad antara dua orang yang dilakukan sesuai dengan hukum dan ajaran agama. Akad nikah adalah perjanjian yang dibuat antara dua orang yang menikah dalam bentuk *ijab dan qabul*.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-fikr,1989), hal.246

<sup>12</sup> Tihami, Soehari Sahrani, *fikih munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers 2009), 89-90.

<sup>13</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : Prenada Media,1995), hal.34

### 3. Teori Ketaatan Hukum

Menurut Prof Ahmad Ali ketaatan adalah unsur yang sangat berhubungan dengan kesadaran hukum, keduanya sangat berhubungan erat. Namun keduanya tidak identik, karena kedua faktor ini menentukan efektif tidaknya hukum diterapkan di masyarakat.<sup>14</sup>

Didalam kenyataan Hukum tidak sama dengan bentuk-bentuk ketaatan sosial lainnya; hukum adalah kewajiban yang harus dipatuhi, dan jika tidak diikuti, maka ada akibat; Namun, kepatuhan sosial merupakan kewajiban yang harus diikuti, dan jika tidak diikuti, sanksi sosial yang berlaku di masyarakat adalah hakim. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ketaatan hukum seringkali dipaksakan. Sementara ada dua pandangan yang berlawanan tentang kepatuhan hukum, khususnya tentang perlu atau tidaknya seseorang untuk mematuhi hukum. Berikut uraiannya :

Brian H.Bix, Dalam karya editornya *A Dictionary Of Legal Theory* seorang profesor hukum dan filsafat di American University of Minnesota. Penjelasan tentang perlunya menaati hukum merupakan topik kritis yang sering muncul di bidang hukum, begitu pula pertanyaan apakah kewajiban untuk menaati hukum merupakan kewajiban untuk ditaati. Maka referensi yang umum dalam hal itu biasanya adalah karena adanya moral obligation, dimana *a legal obligation too bey the law* (suatu kewajiban hukum untuk menaati

---

<sup>14</sup> Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan teori peradilan (*Judicial Prudence*) termasuk interpretasi Undang-Undang (*Legiesprudence*), (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, cetakan ke-3,2009),298.

hukum) adalah *being a neart autology*. Kedua, kewajiban hukum tersebut biasanya diansumsikan untuk menjadi *a prima-faciobligation* (kewajiban utama) yang dapat mengatasi suatu alasan moral yang lebih kuat untuk bertindak yang bertentangan dengan preskripsi hukum. Ketiga, diantara komentator yang mempercayai bahwa ada suatu kewajiban moral untuk menaati hukum, maka kesimpulan mereka biasanya diadakan untuk menerapkan hanya terhadap sistem-sistem hukum yang bersifat umum.<sup>15</sup>

Sedangkan kepatuhan hukum dibagi menjadi tiga kategori, menurut H.C Kelman yang bahasanya telah direduksi oleh Ahmad Ali, yaitu :

- a. Kepatuhan, atau kepatuhan, adalah ketika seseorang mengikuti aturan karena takut akan hukuman. Kelemahan tipe ini adalah memerlukan pengawasan yang teratur.
- b. Jika seseorang mematuhi suatu aturan hanya karena dia takut bahwa hubungannya yang baik dengan pihak lain akan dirusak, ini dikenal sebagai kepatuhan identifikasi.
- c. Ketaatan yang terinternalisasi, yaitu ketika seseorang mengikuti suatu aturan karena dia yakin peraturan tersebut sejalan dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan teori ketaatan hukum, dimana dimaksudkan untuk

---

<sup>15</sup> Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan teori peradilan (*judical prudence*), termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cetakan ke-3,2009), 345-346.



menjelaskan dari bentuk ritual keagamaan masyarakat Rifaiyah dalam menerapkan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. Dengan teori ketaatan hukum diatas, dirasa tepat untuk menjadi pisau analisis penulis dalam menganalisa hasil penelitian ini nantinya.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara pandang mendasar tentang segala sesuatu yang menjadi landasan berpikir dan bertindak ketika melakukan penelitian.<sup>16</sup>

### **1. Jenis Penelitian dan pendekatan**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis, yakni penelitian yang berbasis pada ilmu normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Sebagai penerapan dari jenis penelitian tersebut maka penulis akan melakukan interaksi langsung dengan Kiai Rifa'iyah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hal. 254.

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134.

### b. Pendekatan Penelitian

Penulis mengambil pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku persepsi motivasi, tindakan dan lain-lain. yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penerapannya adalah penulis akan terjun langsung untuk melihat pernikahan dengan konsep akad dua kali dan satu kali pada jama'ah Rifa'iyah.<sup>18</sup>

### c. Fokus penelitian

Penelitian penulis akan difokuskan membahas tentang perbedaan praktik akad nikah pada jamaah Rifa'iyah.

### d. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis, berlokasi di Desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dan Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

## 2. Sumber Data Penelitian

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber primer seperti wawancara, survei, dan metode lainnya.<sup>19</sup>

Informan yang penulis wawancarai antara lain : K.H Isrofi Mahfudz jabatannya sebagai ketua pengurus wilayah Rifa'iyah, K.H

---

<sup>18</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 87.

<sup>19</sup> Soejono dan Sri Maudjo, *Penelian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006), 29.

Nur Khamid selaku pengurus Daerah Rifa'iyah, K.H Zainudin selaku kiai/sesepuh di Desa Donorejo. K.H Ahmadi, K.H Habib Nur jabatan nya sebagai Kiai di Desa Kedungasri Kecamatan Ringin Arum Kabupaten Kendal.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung data utama atau melengkapi keterangan atas data primer.<sup>20</sup> Data sekunder yaitu berupa buku dan kitab *Tabyinal islah* yang secara tidak langsung memiliki kaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Data dikumpulkan dengan mengamati dan mencatat dengan cermat gejala-gejala yang diselidiki. Dilakukannya obeservasi ini diharapkan memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan memperoleh informasi mengenai suatu masalah.<sup>21</sup>

b. Wawancara

Dexter menggambarkan wawancara adalah perbincangan yang bertujuan. Tujuan wawancara adalah untuk mempelajari tentang individu, peristiwa, tindakan, organisasi, perasaan, motivasi, klaim, kekhawatiran, dan catatan lain di masa sekarang.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achma di *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2013), 46.

<sup>21</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmad di *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PTBumi Aksara,2013), 47.

<sup>22</sup> Rulam Ahma, di *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 120.

Dalam hal berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap informan. Informan yang dimaksud adalah kyai Rifa'iyah di Desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dan di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Informan yang penulis wawancarai antara lain : K.H Isrofi Mahfudz jabatannya sebagai ketua pengurus wilayah Rifa'iyah, K.H Nur Khamid selaku pengurus Daerah Rifa'iyah, K.H Zainudin selaku kiai/sesepuh di Desa Donorejo. K.H Ahmadi, K.H Habib Nur jabatan nya sebagai Kiai di Desa Kedungasri Kecamatan Ringin Arum Kabupaten Kendal.

c. Dokumentasi

Istilah dokumentasi berasal dari kata *document*, yang dilafalkan *document* dalam bahasa Belanda dan *document* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, istilah dokumen dapat merujuk pada kata kerja (dokumen) dan kata benda (dokumen). Mendokumentasikan berarti menawarkan suatu dokumen atau menegaskan keberadaan suatu dokumen dengan cara menampilkannya. Dokumen, sebagai kata benda, mengacu pada kendaraan untuk informasi, data yang direkam atau disimpan di dalam kendaraan, dan artinya, yang digunakan untuk penelitian, kesaksian, rekreasi, dan tujuan lainnya. Akibatnya, makalah dapat memiliki arti dan cakupan yang luas. Penulis dalam hal ini

menggunakan teknik dokumentasi dengan memperoleh bahan dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan artikel.<sup>23</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menganalisis dan mengolah data yang dikumpulkan di lapangan menjadi data yang lebih rinci dan dapat diidentifikasi dari perspektif ilmiah yang sama.<sup>24</sup>

Penulis menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara, kemudian hasil wawancara tersebut dianalisa. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini, penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana perbedaan dan faktor-faktor penyebab mengenai praktik ulang akad nikah.

### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

*Bab Satu*, bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan semuanya termasuk dalam pendahuluan.

*Bab kedua*, merangkum teori yang digunakan untuk menyelidiki masalah yaitu: Pernikahan, Akad, dan Teori Ketaatan Hukum.

---

<sup>23</sup> Sulisty-Basuki, *Teknik dan Jasa Dokumentasi*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 40.

<sup>24</sup> Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 158.

*Bab ketiga*, membahas tentang fenomena praktik akad nikah pada Jama'ah Rifai'yah di Desa Ringin Arum Kabupaten Kendal dan Desa Donorejo Kecamatan limpung Kabupaten Batang.

*Bab keempat*, Berisi tentang analisa perbedaan praktik pada jamaah Rifa'iyah.

*Bab kelima*, Bab ini adalah yang terakhir dari serangkaian penelitian yang mencakup dua bagian: kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan adalah temuan pembahasan. Sedangkan saran adalah berupa rekomendasi dari penyusun terhadap pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema pembahasan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian dan pembahasan Pandangan Pengurus Wilayah Rifa'iyah Terhadap Fenomena Praktik Akad Nikah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Seiring berjalannya perkembangan zaman tradisi *Tajdid* nikah dikalangan Jam'iyah Rifa'iyah sudah mulai ditinggalkan, namun masih ada pula yang mempertahankan tradisi tersebut. Di Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, Jama'ah Rifa'iyah Desa Donorejo sudah mulai meninggalkan tradisi *tajdid* nikah, dengan hanya melakukan satu kali akad pernikahan. Sedangkan di Desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, pelaksanaan praktik akad nikahnya masih tetap dua kali sesuai dengan ajaran K.H. Ahmad Rifa'i. Yang pertama dilakukan di depan penghulu seperti akad pada umumnya, dan yang kedua dilakukan dengan kiai Rifa'iyah setempat.
2. Pelaksanaan praktik akad satu kali dan dua kali terjadi karena terdapat beberapa faktor penyebab perbedaannya. Yang pertama, praktik akad dua kali dilakukan karena untuk mempertahankan ajaran K.H. Ahmad Rifa'i dan sebagai bentuk *tabaruk* serta *tajamul*, guna memperindah pernikahan itu sendiri. Sedangkan, pelaksanaan praktik akad nikah satu kali dilakukan karena sudah dianggap mumpuninya seorang penghulu dan sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikahnya. Akad nikah satu kali juga

dipengaruhi oleh faktor pendidikan para kiai atau tokoh masyarakat di desa tersebut. Seperti halnya di Desa Donorejo, sebagian besar tokoh Rifa'iyahnya sudah berpendidikan tinggi setara strata I. Hal itu cukup berpengaruh pada pola pikir masyarakatnya, menjadi lebih terbuka dan modern..

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin memberi saran-saran dengan tujuan agar dapat bermanfaat khususnya bagi pembaca :

1. Adanya perbedaan hukum maupun tradisi disetiap Organisasi islam haruslah dihormati, tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Terutama bagi para Jam'iyah Rifa'iyah.
2. Hukum itu bisa berubah sesuai dengan zaman dan sesuai dengan permasalahan yang muncul. Hukum di zaman dahulu bisa berbeda dengan hukum yang sekarang, dan hukum yang sekarang pun bisa juga berbeda dengan hukum yang ada dimasa mendatang.
3. Bagi para Jam'iyah Rifa'iyah, tetaplah berpegang teguh pada Kitabullah dan Sunnah Rasul, serta memperdalam lagi ilmu-ilmu dari K.H Ahmad Rifa'i dan lertarikan ajaran-ajaran Beliau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul kadir Muhammad. (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adaby Darban Ahmad, (2005). *Rifa'iyah Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982*, Yogyakarta: Tawarang Press.
- Ali Ahmad, (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori peradilan (Judicial Prudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (Legiesprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Al-Jaziry, Abdurrahman *kitab al-fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah*. Mesir: Dar al-Irsyad.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-fikr.
- Amin Syadzirin Ahmad, (1898). *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh H.Ahmad Rifa'i Dengan Madzhab Syafi'i dan I'tiqad Ahlu Sunnah Waljamaah*, Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman.
- Anas Idhoh, (2008). *Risalah Nikah Ala Rifaiyah*, Pekalongan : Al-Asri.
- Hamdani-Al, (2002). *Risalah Nikah, terjemah Agus Salim* Jakarta: Pustaka Amani Edisi ke-2.
- Hardiansyah Haris,(2012). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Jamil Abdul, (2001). *Perlawanan kyai Ndeso : Pemikiran dan Gerakan Islam K.H Ahmad Rifa'i Kalisalak*, Yogyakarta : LKIS
- Kuzari Ahmad *Nikah Sebagai Perikatan*.(1995) Jakarta : Prenada Media.
- Narbuko Cholid dan Abu Achma.(2013) *di Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Noor Juliansyah. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Purwati Ani. (2020) *Metode Penelitian Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

- Rasjid Sulaiman, (2010). *Fiqh Islam*, Semarang: Sinar baru Algensindo
- Rulam Ahma, (2014). *di Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sarwat Ahmad, (2011) *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, Jakarta : DU Publishing.
- Soehari Sahrani.(2009) *fikih munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soejono dan Maudjo Sri (2006). *Penelian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulistyo-Basuki,(1992). *Teknik dan Jasa Dokumentasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Summa, Muhammad Amin *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (2005). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syadzirin Amin Ahmad, (1994) *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Rifa'i Tentang Rukun Islam Satu*, Pekalongan: Mulia Offset.
- Syarifudin Amir,(2010). *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.

### **Skripsi**

- Hanif, Ahmad Saifuddin. (2015). *Tradisi Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang*. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Huda, Khoirul. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Saksi (Studi Kasus di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Imam, Khairul. (2015). *Praktik Penentuan Wali dan Saksi Nikah pada Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan*. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

### **Jurnal**

- Ellora. (2021). "Pandangan Para Tokoh Rifa'iyah dan Nahdhatul Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Dukuh

Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan". *Jurnal : Al-Hukkam* Vol. 1, Nomor 2,

M.Sahibudin,(2018).“Pandangan Fuqaha’ Terhadap Tajdid Nikah (Sebuah Eksplorasi Terhadap Fenomena Tajdid nikah di Desa Toket Kecamatan Propo Kabupaten Pemekasan” *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam, Juli Vol.5 No.2.*

Moh. Rosyid, (2022). “Politik Akomodatif Komunitas Islam Rifa’iyah Di Kudus”, *Jurnal Politik Profetik dari IAIN Kudus. Vol.10 No. 2.*

### **Sumber lain**

K.H Ahmadi, Selaku kiai Desa Kedungasri kecamatan Ringinarum kabupaten Kendal, wawancara Pribadi via telfon, 10 Maret 2022.

K.H Isrofi Mahfudz, selaku Ketua Pengurus Wilayah Rifa’iyah, Di Desa Donorejo Kabupaten Batang, wawancara pribadi,Donorejo 6 Januari 2023.

K.H Nur Khabib, selaku Kiai dan sespuh Desa Kedungasri Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, wawancara pribadi via telfon.

K.H Nur Khamid, Selaku Pengurus Daerah Rifa’iyah, di Desa Bandar, Pada tanggal 5 Juli 2022.

K.H Zainudin, selaku Kiai dan sesepuh Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, wawancara pribadi.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ESY SAFITRI  
NIM : 1117146  
Fakultas/Prodi : FAŞYA/ HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**PRAKTIK AKAD ULANG DIKALANGAN JAMA'AH RIFA'IYAH  
(STUDI PERBANDINGAN DI DESA KEDUNGASRI KECAMATAN  
RINGINARUM KABUPATEN KENDAL DAN DI DESA DONOREJO  
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 11 Juli 2023



**ESY SAFITRI**  
**NIM. 1117146**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.